



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jln. Perintis Kemerdekaan No.3 Cianjur Telepon (0263) 264829

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR
Nomor : 425/1440 a/ Bid.SMP/Kab./2012

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMP ISLAM CENDEKIA CIANJUR JL. PRAMUKA
KEC. KARANGTENGAH KABUPATEN CIANJUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

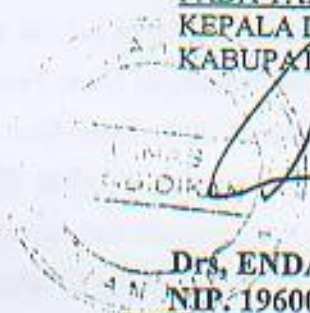
- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pribadi Kamila Cianjur Nomor : 025/YPKC/XI/2012 Tanggal 08 Nopember 2012
- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan; Yayasan Pribadi Kamila Cianjur , telah mengusahakan didirikannya SMP ISLAM CENDEKIA CIANJUR Alamat Jl. Pramuka Kecamatan Karangtengah Telp. (0263) 286421 Cianjur 4321.
 - c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
 - d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, dipandang perlu menetapkan keputusan kepala Dinas Pendidikan Cianjur, tentang pemberian izin kepada Yayasan Pribadi Kamila Cianjur untuk mendirikan SMP ISLAM CENDEKIA CIANJUR Alamat jl. Pramuka Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur .
- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan
 - 4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 054/U/1993 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
 - 7. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabuapten Cianjur;
- Memperhatikan :
- 1. Keputusan Mendiknas Nomor 053/U/2002 tanggal 19 April 2002 tentang Pedoman Penusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Dikdasmen;
 - 2. Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 - 3. Rekomendasi Camat Karangtengah No. 420/935/KS/X/201 tanggal, 02 Oktober 2012
 - 4. Rekomendasi Kepala Desa Sindanglaka No. 145/45/Prm/2012 tanggal, 6 Agustus 2012

MENETAPKAN

MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pribadi Kamila Cianjur untuk mendirikan SMP ISLAM CENDEKIA CIANJUR Alamat, Jalan Parmuka Kecamatan Karangtengah telp. (0263) 286421 Cianjur 43211.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Bidang SMP Kab. Cianjur untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud nomor 054/U/1993, pemberian izin tersebut pada pasal pertama akan dicabut.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : CIANJUR
PADA TANGGAL : 13 Desember 2012
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIANJUR,



Drs. ENDANG SUHENDAR M.Pd
NIP. 19600924 198810 1001

Tembusan, Yth :

1. Bapak Bupati Cianjur
U.p. Sekda Kabupaten Cianjur
2. Direktur SLTP Ditjen Dikdasmen di Jakarta
3. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Prov Jawa Barat
5. Kepala Pusat Pendidikan TK/SD Kec. Karangtengah
6. Camat Karangtengah



YAYASAN PRIBADI KAMILA CIANJUR

Jln. Pramuka Ds. Sindanglaka Kec. Karangtengah Telp. (0263) 286421
Cianjur 43211

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PRIBADI KAMILA CIANJUR Nomor : 003/SK/YPKC/VI/2012

TENTANG PENDIRIAN SMP ISLAM CENDEKIA CIANJUR (BOARDING SCHOOL)

- Menimbang** : 1. Mendukung program pemerintah tentang wajib belajar 9 tahun dengan turut serta dalam pengadaan lembaga pendidikan sebagai wadah mencari ilmu formal
2. Mendorong terbentuknya lembaga pendidikan tingkat menengah (SMP) yang bermutu dan berkomitmen dalam memajukan kompetensi peserta didik menuju jenjang berikutnya yang lebih tinggi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Akte Yayasan Pribadi Kamila Cianjur nomor : 11 Tanggal 12 Agustus 2011.
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pribadi Kamila Cianjur
4. Program Kerja Yayasan Pribadi Kamila Cianjur
- Memperhatikan** : Keputusan musyawarah pengurus Yayasan Pribadi Kamila Cianjur tentang Pendirian SMP Islam Cendekia Cianjur

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mendirikan lembaga pendidikan setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan nama SMP Islam Cendekia Cianjur
Kedua : Mengangkat Kepala Sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan di SMP Islam Cendekia Cianjur
Ketiga : Keputusan ini akan ditinjau dan dibetulkan kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini



Ditetapkan di : Cianjur
Pada tanggal : 02 Juni 2012

